



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beni Bin Badri;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tegamo'an No.099 Lk. Menggala Rt.001 Rw.002
Kel/Desa. Menggala Kota Kec. Menggala Kab.
Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Beni Bin Badri ditangkap pada tanggal 5 Desember 2023 dan diperpanjang pada tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa Beni Bin Badri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H., M.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., dan Syamsul, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MENGGALA, berdasarkan penunjukkan dengan penetapan Majelis Nomor: 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENI Bin BADRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dalam surat Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENI Bin BADRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi i selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar Pidana Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip besar kosong;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak rokok merek JF Mild Warna Hijau;
- 1 (Satu) buah gulungan kertas timah rokok;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BENI Bin BADRI bersama-sama dengan saksi YADI Bin DAHLAN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 Sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 disebuah jalan yang beralamat di Jl. I LK. Lingai Kel. Menggala Kab. Tulang Bawang atau pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 Sekira pukul 15.30 Wib, disebuah rumah yang beralamat di Jl. V UGI Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 Sekira pukul 08.00 Wib, saat Terdakwa BENI Bin BADRI pergi menuju rumah saksi YADI Bin DAHLAN yang beralamatkan di Jl. V UGI Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya di rumah saksi YADI, saksi YADI berkata kepada Terdakwa, “mau makek (sabu) apa?”, Terdakwa menjawab “yaudah bang”, lalu saksi YADI menyuruh Terdakwa dengan mengatakan “telpon dulu sardi, ngutang dulu 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)”,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menelpon saudara SARDI (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “bang ini saya disuruh yadi, ngutang dulu 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)”, dijawab oleh saudara SARDI menjawab “yaudah sini ke jalan 1 (satu) aja”, selanjutnya Terdakwa pergi untuk menemui saudara SARDI disebuah jalan yang beralamat Jl. I Lk. Lingai Kel. Menggala Kab. Tulang Bawang, lalu Terdakwa bertemu saudara SARDI dan mengatakan kepada Terdakwa, “ini kasih ke yadi”, sambil memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa sabu tersebut dan kembali ke rumah saksi YADI;

Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 09.00 Wib, saat Terdakwa berada dirumah saksi YADI, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip dan diterima oleh saksi YADI. Selanjutnya Terdakwa diajak oleh saksi YADI pergi menuju ke belakang sebuah Masjid yang beralamat di Jl. V Lk. Lingai Kel. Ujung Gunung Kab. Tulang Bawang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut, selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba tersebut di belakang Masjid, Terdakwa dan saksi YADI kembali menuju rumah saksi YADI;

Kemudian pada hari yang sama, sekira jam 15.30 Wib, saat Terdakwa dan saksi YADI berada dirumah saksi YADI datanglah saudara KARIM (daftar pencarian orang) memanggil saksi YADI melalui jendela kamar tidur, dan saksi YADI mengatakan kepada Terdakwa “ben, coba tanya dulu karim itu kenapa ?”, selanjutnya Terdakwa menemui saudara KARIM dan saudara KARIM mengatakan kepada Terdakwa “minta bagi 80”, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu dan memberikan kepada saudara KARIM, lalu saudara KARIM memberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada saksi YADI dengan mengatakan “itu karim minta bagi 80 rb”;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 Sekira sekira jam 16.00 Wib, saksi Yogi Prasetyo, saksi M. Iqbal Fernanda K Bin Wahid Bowo K dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad serta rekan – rekan saksi yang merupakan anggota Satrenarkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. V UGI Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering di jadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, dari informasi tersebut saksi Yogi Prasetyo, saksi M. Iqbal Fernanda K Bin Wahid Bowo K dan saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad serta rekan – rekan saksi mendatangi sebuah rumah tersebut, sesampainya di sebuah rumah tersebut, Tim satresnarkoba melihat 2 (dua) orang laki laki yang mencurigakan dan melakukan penangkapan diketahui bernama saksi YADI Bin DAHLAN dan Terdakwa BENI Bin BADRI, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok JF MILD, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning tersebut di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur rumah saksi YADI. Selanjutnya saksi YADI dan Terdakwa berikut barang bukti di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.146EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 1 28 Desember 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut:

- Jenis Sampel : A : Kristal | B : Urine
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 2 Sampel
- Berat Netto : A : Total Sampel A : 0,0648 Gram
- Awal : B : Total Sampel B : 40 ML
- C : Total Sampel C : 40 ML
- Berat Netto Akhi : A : Total Sampel A : 0,0095 Gram
- r : B : Total Sampel B : 0 ML
- C : Total Sampel C : 40 ML
- Metode Pemeriksaa n : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa BENI Bin BADRI dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BENI Bin BADRI bersama-sama dengan saksi YADI Bin DAHLAN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 Sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 disebuah rumah yang berada Jl. V UGI Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekira sekira pukul 16.00 Wib, saksi Yogi Prasetyo, saksi M. Iqbal Fernanda K Bin Wahid Bowo K dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad serta rekan – rekan saksi yang merupakan anggota Satrenarkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. V UGI Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering di jadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut saksi Yogi Prasetyo, saksi M. Iqbal Fernanda K Bin Wahid Bowo K dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad serta rekan – rekan saksi mendatangi sebuah rumah tersebut, sesampainya di sebuah rumah tersebut, selanjutnya Tim satresnarkoba melihat 2 (dua) orang laki laki yang mencurigakan dan melakukan penangkapan diketahui bernama saksi YADI Bin DAHLAN dan Terdakwa BENI Bin BADRI, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok JF MILD, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning tersebut di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur rumah saksi YADI. Selanjutnya saksi YADI dan Terdakwa berikut barang bukti di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.146EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 18 Desember 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut:

- Jenis Sampel : A : Kristal | B : Urine
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 2 Sampel
- Berat Netto : A : Total Sampel A : 0,0648 Gram
Awal
B : Total Sampel B : 40 ML
C : Total Sampel C : 40 ML
- Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,0095 Gram
B : Total Sampel B : 0 ML
C : Total Sampel C : 40 ML
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa BENI Bin BADRI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BENI Bin BADRI pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 Sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 dibelakang sebuah masjid yang beralamat di Jl. V Lk. Lingai Kel. Ujung Gunung Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah saksi YADI, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip dan diterima oleh saksi YADI. Selanjutnya Terdakwa diajak oleh saksi YADI pergi menuju ke belakang sebuah Masjid yang beralamat di Jl. V Lk. Lingai Kel. Ujung Gunung Kab. Tulang Bawang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu. Sesampai dibelakang Masjid tersebut, saksi YADI Bin DAHLAN menyiapkan alat hisap sabu terlebih dahulu, lalu Terdakwa dan saksi YADI Bin DAHLAN membakar pipa kaca pirex yang telah diisi narkotika jenis sabu tersebut, lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu hisap dengan sebuah pipet berbentuk leter L yang telah terpasang di alat hisap (bong) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan saksi YADI Bin DAHLAN sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Kemudian setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa dan saksi YADI Bin DAHLAN meletakkan alat hisap (bong) tersebut di belakang Masjid tersebut dan kembali ke rumah saksi YADI.;

Kemudian pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 Sekira sekira jam 16.00 Wib, saksi Yogi Prasetyo, saksi M. Iqbal Fernanda K Bin Wahid Bowo K dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad serta rekan – rekan saksi yang merupakan anggota Satrenarkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. V UGI Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering di jadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut saksi Yogi Prasetyo, saksi M. Iqbal Fernanda K Bin Wahid Bowo K dan saksi Ahmad Aldi Pranata Bin Rahmad serta rekan – rekan saksi mendatangi sebuah rumah tersebut, sesampainya di sebuah rumah tersebut, Tim satresnarkoba melihat 2 (dua) orang laki laki yang mencurigakan dan melakukan penangkapan diketahui bernama saksi YADI Bin DAHLAN dan Terdakwa BENI Bin BADRI, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok JF MILD, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning tersebut di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur rumah saksi YADI. Selanjutnya saksi YADI dan Terdakwa berikut barang bukti di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.146EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba terhadap barang bukti, tanggal 28 Desember 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut

- Jenis Sampel : A : Kristal | B : Urine
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 2 Sampel
- Berat Netto : A : Total Sampel A : 0,0648 Gram
- Awal : B : Total Sampel B : 40 ML
- C : Total Sampel C : 40 ML
- Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,0095 Gram
- B : Total Sampel B : 0 ML
- C : Total Sampel C : 40 ML
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkoba

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan termasuk aman berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Iqbal Fernanda Kusuma Bin Wahid Bowo K., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Yadi yang beralamatkan di Jl. V UGI RT 002 RW 001 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (sua) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 gram (nol koma tujuh belas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek JF Mild Warna Hijau, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok JF MILD, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning tersebut ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur rumah Saksi Yadi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yadi memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sardi yang merupakan warga Jl. I Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi Yadi dan Terdakwa sempat menjual sisa sabu kepada Sdr. Karim senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Yadi yang beralamatkan di Jl. V UGI RT 002 RW

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



001 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 gram (nol koma tujuh belas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek JF Mild Warna Hijau, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok JF MILD, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning tersebut ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur rumah Saksi Yadi;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Yadi memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sardi yang merupakan warga Jl. I Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Yadi sempat menjual sisa sabu kepada Sdr. Karim senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Yadi Bin Dahlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yadi telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Yadi yang beralamatkan di Jl. V UGI RT 002 RW 001 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 gram (nol koma tujuh belas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek JF Mild Warna Hijau, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok JF MILD, dan 1

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



(satu) lembar kertas timah rokok warna kuning tersebut ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur rumah Saksi Yadi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yadi memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari Sdr. Sardi yang merupakan warga Jl. I Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yadi patungan untuk membeli narkotika jenis sabu pada Sdr. Sardi warga Jl. I Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang awalnya sebanyak 5 (lima) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi Yadi dan Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada Sdr. Sardi dikarenakan Saksi Yadi belum memiliki uang, lalu setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari Sdr. Sardi tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Yadi dan 1 (satu) bungkus klip berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa jualkan kepada Sdr. Karim dengan Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), adapun sisanya lagi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 5 Desember 2023 Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Yadi yang beralamatkan di Jl. V UGI Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Yadi, ia mengatakan kepada Terdakwa "Mau makek (sabu)apa?" Terdakwa menjawab "Yaudah bang" Saksi Yadi menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "Telpon dulu sardi, ngutang dulu 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)", setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Sardi dengan mengatakan "Bang ini saya disuruh Yadi, ngutang dulu 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" Sdr. Sardi menjawab "Yaudah sini ke jalan 1 (satu) aja" setelah menelpon Sdr. Sardi tersebut Terdakwa pergi menemui Sdr. Sardi di lokasi yang telah dijanjikan tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sardi ia mengatakan kepada Terdakwa "Ini kasih ke Yadi" sambil memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Terdakwa terima dengan sebelah kanan Terdakwa, setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa kembali menuju rumah Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yadi. Kemudian sekira jam 09.00 Wib 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Yadi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yadi pergi menuju belakang sebuah Masjid yang berada di Jl. V Lk. Lingai Kel. Ujung Gunung Kab. Tulang Bawang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut yang Terdakwa lihat mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, setelah sehabis mengkonsumsi narkoba di belakang sebuah Masjid yang berada di Jl. V Lk. Lingai Kel. Ujung Gunung Kab. Tulang Bawang Saksi Yadi dan Terdakwa kembali lagi menuju rumah Saksi Yadi, lalu sekira jam 15.30 Wib datanglah teman Terdakwa an. Karim;

- Bahwa Saksi Yadi tidak mengetahui terkait narkoba jenis sabu sisa pakai yang dijual kepada Sdr. Karim;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib datang beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi kerumah milik Saksi Yadi yang beralamatkan di Jl. V UGI Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Yadi dan Terdakwa, benda bergerak dan tidak bergerak dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok JF MILD, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning selanjutnya Saksi Yadi dan Terdakwa berikut narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh polisi tersebut di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Yadi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian yang mana Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yadi saat Karim membeli sabu dan menyerahkan uangnya kepada Saksi Yadi. Selain itu Terdakwa hanya diajak makai bareng dan mengambil sabunya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yadi telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. V UGI RT 002 RW 001 Kelurahan Ujung Gunung

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 gram (nol koma tujuh belas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek JF Mild Warna Hijau, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di ruang TV di rumah Saksi Yadi dan Terdakwa sedang di kamarnya;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok JF MILD, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning tersebut ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur rumah Saksi Yadi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yadi memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sardi yang merupakan warga Jl. I Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil sabu oleh Yadi dari Sdr. Sardi warga Jl. I Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang awalnya sebanyak 5 (lima) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berhutang. Lalu setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sardi tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Yadi dan 1 (satu) bungkus klip berisikan narkoba jenis sabu Terdakwa jualkan kepada Sdr. Karim dengan Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), adapun sisanya lagi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Yadi yang beralamatkan di Jl. V UGI Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Yadi ia mengatakan kepada Terdakwa "Mau makek (sabu)apa?" Terdakwa menjawab "Yaudah bang" Saksi Yadi menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "Telpon dulu Sardi, ngutang dulu 300.000 (tiga ratus ribu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)", setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Sardi dengan mengatakan "Bang ini saya disuruh Yadi, ngutang dulu 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" Sdr. Sardi menjawab "Yaudah sini ke jalan 1 (satu) aja" setelah menelpon Sdr. Sardi tersebut Terdakwa pergi menemui Sdr. Sardi di lokasi yang telah dijanjikan tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sardi ia mengatakan kepada Terdakwa "Ini kasih ke Yadi" sambil memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Terdakwa terima dengan sebelah kanan Terdakwa, setelah mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa kembali menuju rumah Saksi Yadi. Kemudian sekira jam 09.00 Wib 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Yadi, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yadi pergi menuju belakang sebuah Masjid yang berada di Jl. V Lk. Lingai Kel. Ujung Gunung Kab. Tulang Bawang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut yang Terdakwa lihat kami mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, setelah sehabis mengkonsumsi narkoba di belakang sebuah Masjid yang berada di Jl. V Lk. Lingai Kel. Ujung Gunung Kab. Tulang Bawang Terdakwa dan Saksi Yadi kembali lagi menuju rumah Saksi Yadi, lalu sekira jam 15.30 Wib datanglah teman Terdakwa an. Karim memanggil Saksi Yadi melalui jendela kamar tidur, lalu Saksi Yadi mengatakan kepada Terdakwa "Ben, coba tanya dulu karim itu kenapa?" setelah itu Terdakwa menemui Sdr. Karim lalu ia mengatakan kepada Terdakwa "Minta bagi 80" setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. Karim dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan terima oleh Sdr. Karim dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Sdr. Karim memberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yadi dengan mengatakan "Itu Karim minta bagi 80 rb", tidak lama kemudian sekira jam 16.00 Wib datang beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi kerumah milik Saksi Yadi yang beralamatkan di Jl. V UGI Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Yadi dan Terdakwa, benda bergerak dan tidak bergerak dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok JF MILD, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning selanjutnya Saksi Yadi dan Terdakwa berikut narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh polisi tersebut di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Yadi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mau mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong;
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok merek JF Mild Warna Hijau;
- 4) 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.146EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba terhadap barang bukti, tanggal 28 Desember 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, telah disita dari Yadi Bin Dahlan dan Beni Bin Badri berupa 2 (dua) klip 0,0648 (nol koma nol enam empat delapan) gram dengan netto setelah hasil uji 0,0169 (nol koma nol satu enam sembilan) gram, Urine Yadi Bin Dahlan dan Urine Beni Bin Badri setelah dilakukan diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yadi telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. V UGI RT 002 RW 001 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 gram (nol koma tujuh belas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek JF Mild Warna Hijau, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di ruang TV di rumah Saksi Yadi dan Terdakwa sedang di kamarnya;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok JF MILD, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning tersebut ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar tidur rumah Saksi Yadi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yadi memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari Sdr. Sardi yang merupakan warga Jl. I Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengambilkan sabu oleh Yadi dari Sdr. Sardi warga Jl. I Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang awalnya sebanyak 5 (lima) plastik klip berisikan narkotika

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berhutang. Lalu setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari Sdr. Sardi tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Yadi dan 1 (satu) bungkus klip berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa jualkan kepada Sdr. Karim dengan Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), adapun sisanya lagi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Yadi yang beralamatkan di Jl. V UGI Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Yadi ia mengatakan kepada Terdakwa "Mau makek (sabu)apa?" Terdakwa menjawab "Yaudah bang" Saksi Yadi menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "Telpon dulu Sardi, ngutang dulu 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)", setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Sardi dengan mengatakan "Bang ini saya disuruh Yadi, ngutang dulu 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" Sdr. Sardi menjawab "Yaudah sini ke jalan 1 (satu) aja" setelah menelpon Sdr. Sardi tersebut Terdakwa pergi menemui Sdr. Sardi di lokasi yang telah dijanjikan tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sardi ia mengatakan kepada Terdakwa "Ini kasih ke Yadi" sambil memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Terdakwa terima dengan sebelah kanan Terdakwa, setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa kembali menuju rumah Saksi Yadi. Kemudian sekira jam 09.00 Wib 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Yadi, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yadi pergi menuju belakang sebuah Masjid yang berada di Jl. V Lk. Lingai Kel. Ujung Gunung Kab. Tulang Bawang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut yang Terdakwa lihat kami mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, setelah sehabis mengkonsumsi narkotika di belakang sebuah Masjid yang berada di Jl. V Lk. Lingai Kel. Ujung Gunung Kab. Tulang Bawang Terdakwa dan Saksi Yadi kembali lagi menuju rumah Saksi Yadi, lalu sekira jam 15.30 Wib datanglah teman Terdakwa an. Karim memanggil Saksi Yadi melalui jendela

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tidur, lalu Saksi Yadi mengatakan kepada Terdakwa “Ben, coba tanya dulu karim itu kenapa?” setelah itu Terdakwa menemui Sdr. Karim lalu ia mengatakan kepada Terdakwa “Minta bagi 80” setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. Karim dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan terima oleh Sdr. Karim dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Sdr. Karim memberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yadi dengan mengatakan “Itu Karim minta bagi 80 rb”, tidak lama kemudian sekira jam 16.00 Wib datang beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi kerumah milik Saksi Yadi yang beralamatkan di Jl. V UGI Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Yadi dan Terdakwa, benda bergerak dan tidak bergerak dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok JF MILD, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning selanjutnya Saksi Yadi dan Terdakwa berikut narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh polisi tersebut di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Yadi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.146EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba terhadap barang bukti, tanggal 28 Desember 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, telah disita dari Yadi Bin Dahlan dan Beni Bin Badri berupa 2 (dua) klip 0,0648 (nol koma nol enam empat delapan) gram dengan netto setelah hasil uji 0,0169 (nol koma nol satu enam sembilan) gram, Urine Yadi Bin Dahlan dan Urine Beni Bin Badri setelah dilakukan diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dengan pasal-pasal yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Beni Bin Badri** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad 2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa percobaan (*poeging*) diatur dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pengertiannya “apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dikatakan Narkotika dalam unsur ini, **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan Saksi Yadi telah ditangkap oleh anggota

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. V UGI RT 002 RW 001 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (sua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 gram (nol koma tujuh belas gram), 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek JF Mild Warna Hijau, 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok di kamar rumah Saksi Yadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Yadi memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari Sdr. Sardi yang merupakan warga Jl. I Lk. Lingai Kel. Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Yadi yang beralamatkan di Jl. V UGI Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Yadi ia mengatakan kepada Terdakwa "Mau makek (sabu)apa?" Terdakwa menjawab "Yaudah bang" Saksi Yadi menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "Telpon dulu Sardi, ngutang dulu 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)", setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Sardi dengan mengatakan "Bang ini saya disuruh Yadi, ngutang dulu 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" Sdr. Sardi menjawab "Yaudah sini ke jalan 1 (satu) aja" setelah menelpon Sdr. Sardi tersebut Terdakwa pergi menemui Sdr. Sardi di lokasi yang telah dijanjikan tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sardi ia mengatakan kepada Terdakwa "Ini kasih ke Yadi" sambil memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Terdakwa terima dengan sebelah kanan Terdakwa, setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa kembali menuju rumah Saksi Yadi. Kemudian sekira jam 09.00 Wib 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Yadi, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yadi pergi menuju belakang sebuah Masjid yang berada di Jl. V Lk. Lingai Kel. Ujung Gunung Kab. Tulang Bawang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut yang Terdakwa lihat kami

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, setelah sehabis mengonsumsi narkoba di belakang sebuah Masjid yang berada di Jl. V Lk. Lingai Kel. Ujung Gunung Kab. Tulang Bawang Terdakwa dan Saksi Yadi kembali lagi menuju rumah Saksi Yadi, lalu sekira jam 15.30 Wib datanglah teman Terdakwa an. Karim memanggil Saksi Yadi melalui jendela kamar tidur, lalu Saksi Yadi mengatakan kepada Terdakwa "Ben, coba tanya dulu karim itu kenapa?" setelah itu Terdakwa menemui Sdr. Karim lalu ia mengatakan kepada Terdakwa "Minta bagi 80" setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. Karim dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan terima oleh Sdr. Karim dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Sdr. Karim memberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yadi dengan mengatakan "Itu Karim minta bagi 80 rb", tidak lama kemudian sekira jam 16.00 Wib datang beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi kerumah milik Saksi Yadi yang beralamatkan di Jl. V UGI Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi Yadi dan Terdakwa, benda bergerak dan tidak bergerak dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok JF MILD, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning selanjutnya Saksi Yadi dan Terdakwa berikut narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh polisi tersebut di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati adanya ketidaksesuaian sebagian keterangan antara keterangan Terdakwa dengan keterangan SAKSI Yadi. Terdakwa menyatakan diminta untuk mengambil sabu di sdr. Sardi oleh Saksi Yadi dengan ajakan memakai sabu. Selain itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya diminta untuk menanyakan Karim akan kedatangannya di rumah Saksi Yadi dan saat Karim akan membeli sabu, Terdakwa memberitahu kepada Saksi Yadi dan kemudian menyerahkan uangnya kepada Saksi Yadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Saksi Yadi dan Terdakwa merupakan sama-sama Terdakwa dalam perkara yang sama namun berkas yang terpisah. Meskipun demikian Majelis Hakim akan melihat materil perbuatannya masing-masing yang mana Karim datang ke rumah Saksi Yadi melalui jendela yang mana Saksi Yadi mengetahui Karim datang dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



memanggil. Uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menilai bahwa dari 5 (lima) bungkus sabu saat penangkapan tersisa 2 (dua) bungkus dan Saksi Yadi serta Terdakwa mengatakan telah menggunakan 2 (dua) bungkus sabu sehingga tersisa 1 (satu) bungkus sabu yang tidak diketahui kemana. Hanya Terdakwa yang mengatakan 1 (satu) bungkus sabu telah dijual oleh Karim seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan mengambil sabu dari sdr. Sardi kemudian menyerahkan sabu kepada Karim sedangkan Saksi Yadi berperan menyuruh Terdakwa menelpon sdr. Sardi untuk berhutang sabu yang mana saat Terdakwa datang ke tempat Sardi, Sardi mengatakan "ini kasih ke Yadi" sehingga Majelis Hakim menilai Yadi berhubungan dengan Sardi untuk sabu yang diambil oleh Terdakwa, yang kemudian dijual kepada Karim seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa dan Saksi Yadi telah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Karim senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah di mana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Yadi menjual narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong;
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok merek JF Mild Warna Hijau;
- 4) 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENI Bin BADRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok merek JF Mild Warna Hijau;
 - 4) 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok;
- Untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fitra Agustama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)